



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 206/KPTS/BPKAD/2025

TENTANG

**ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG UNTUK TAMBAHAN DUKUNGAN
DANA PENGAMANAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI KABUPATEN
EMPAT LAWANG TAHUN 2025 PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (6) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, peruntukan bantuan keuangan yang bersifat
khusus ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan
dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 190/KPTS/
BPKAD/2025 telah ditetapkan Alokasi Belanja Bantuan Bersifat
Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Empat Lawang Tahun
2025 pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 sebesar
Rp17.450.133.315,00 (tujuh belas milyar empat ratus lima
puluh juta seratus tiga puluh tiga ratus lima belas
rupiah);

c. bahwa Bupati Empat Lawang melalui suratnya tanggal 15 April
2025 Nomor 900/560/BPKAD/2025 mengajukan permohonan
Tambahan Dukungan Dana Pengamanan Personil Polda yang
diperbantukan di Polres Empat Lawang dan Personil Kodam
II/Sriwijaya di Kodim Empat Lawang;

d. bahwa berdasarkan Nota Dinas Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Provinsi Sumatera Selatan Nomor
211/696/Ban.KBP/2025 tanggal 15 April 2025 hal
Penyampaian Hasil Verifikasi Kelengkapan Dokumen
Permohonan Bantuan Pendanaan Pemilihan Suara Ulang (PSU)
kabupaten Empat Lawang;

e. bahwa berdasarkan Nota Dinas Asisten Ekonomi Keuangan dan
Perencanaan Setda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 256-Ass
II/2025 tanggal 15 April 2025 hal Meneruskan Nota Dinas Hasil
Verifikasi Kabupaten Empat Lawang dari badan Kesatuan
bangsa dan politik Provinsi Sumatera Selatan;